



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Atrino Vandi bin Anizar, tempat tanggal lahir di Padang Gelanggang 27 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : andrianiyovie01@gmail.com sebagai Pemohon I**

Yovi Adriani binti Idris, tempat tanggal lahir Pekanbaru 01 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 04 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, di hadapan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag dan wali nikah yang di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilkan kepada Muklisin S.Ag. Karena ayah kandung dari Pemohon II berada dalam jarak yang jauh di pekanbaru dan tidak bisa menghadiri Pernikahan karena terhalang Covid.19 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jafrial dan Hendra dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun Pemohon I dan Pemohon II terhalang untuk Pengurusan administrasi pernikahan karena adanya wabah Covid. 19 sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Atrino Vandi bin Anizar**) dengan Pemohon II (**Yovi Adriani binti Idris**) pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulai Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, di hadapan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag dan wali nikah yang di wakikan kepada Muksinin S.Ag
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa diketahui jika sebelum nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus cerai hidup sebagaimana terlampir dalam bukti yang diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306042708890001 Atas nama **Atrino Vandi** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1471044106930023 Atas nama **Yovi Adriani** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penetapan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
tanggal 27 April 2021, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1143/AC/2016/PA Pbr atas nama Yovi Andriani binti Idris (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 22 November 2016, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jafrizal bin Burhan**, umur 73 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulakan, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakek dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulai Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak dengan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Muksinin, S. Ag sebagai Qadi nikah ketika itu, karena ayah kandung Pemohon II berada di Pekanbaru dan tidak bisa kembali ke kampung halaman karena terhalang atauran PSBB covid 19;
- Bahwa saksi mendengar langsung pelimpahan wali yang dilakukan ayah kandung Pemohon II kepada Muksinin, S. Ag melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jafrizal dan Hendra ;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon dengan suami Para Pemohon karena tidak bisa melakukan administrasi di KUA setempat karena terhalang peraturan terkait Covid 19;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon, untuk pengurusan kebutuhan administrasi Para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **Hendra bin Anizar St. Sinaro**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun III Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, di hadapan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon dan suaminya dilakukan dihadapan Qadhi nikah bernama Muksinin, S. Ag;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Qadhi nikah bernama Muksinin, S. Ag ayah karena ayah kandung Pemohon II berada di Pekanbaru dan tidak bisa kembali ke kampung halaman karena terhalang atauran PSBB covid 19;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu mengenai pelimpahan wali yang dilakukan ayah kandung Pemohon II kepada Muksinin, S.Ag melalui telepon;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jafrial dan Hendra ;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Para Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon karena tidak bisa melakukan pengurusan administrasi di KUA setempat yang terhalang peraturan terkait Covid 19;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon dan Suami Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk pengurusan dokumen Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERMINTAAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2806 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Sabtu 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, di hadapan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag dan wali nikah yang di wakikan kepada Muksinin S.Ag Karena ayah kandung dari Pemohon II berada dalam jarak yang jauh di pekanbaru dan tidak bisa menghadiri Pernikahan karena terhalang Covid.19 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jafrial dan Hendra dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan KUA setempat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 ,P.2, P.3 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Jafrizal bin Burhan dan Hendra bin Anizar St. Sinaro** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, di hadapan Qadhi Nikah bernama Muksinin, S. Ag dan wali nikah yang di wakilkan kepada Muksinin S.Ag Karena ayah kandung dari Pemohon II berada dalam jarak yang jauh di

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan tidak bisa menghadiri Pernikahan karena terhalang Covid.19 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jafrial dan Hendra dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa saksi yang dihadirkan mengetahui penyerahan wali yang dilakukan ayah kandung Pemohon II kepada Muksinin S.Ag melalui media telpon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak bisa mengurus administrasi pernikahan di KUA setempat sebab terhalang peraturan Covid 19;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dengan Suami Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut untuk mengurus keperluan dokumen penting milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Atrino Vandi bin Anizar**) dengan Suami Para Pemohon (**Yovi Adriani binti Idris**) sah menurut hukum, dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Atrino Vandi bin Anizar**) dengan Pemohon II (**Yovi Adriani binti Idris**) pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pulau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Maninjau, 25 Mei 2021

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Min